



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI HAMDANI**;
Tempat lahir : Sidomaju;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jalan Baru Desa Mahato Kecamatan

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Operator Alat Berat;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/140/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 berlaku mulai tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa Riki Hamdani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.HAN/40/VI/2023/RESKRIM tanggal 03 Juni

2023, sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-10/L.2.34/Rt.2/Eku.1/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, sejak tanggal 23

Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

3. Penuntut Umum Nomor PRINT-445/L.2.34/Eku.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 228/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 16 Agustus 2023, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 228.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 4 September 2023, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1583/Pen.Pid/2023/PT MDN tanggal 06 November 2023, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak

didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RIKI HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana dirubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana dirubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI HAMDANI berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUGIARTO;
 - 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN tanggal 25 Mei 2007;

- Fotocopy legalisir Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022;

- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa belum bisa melihat anaknya dan Terdakwa juga tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan saksi JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan “secara bersama sama dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Februari 2023 Janton Daulay mengaku selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan DERMAWAN NASUTION dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara yang menurut Janton Daulay adalah Dusun Pardomuan. Kemudian Dermawan Nasution mengenalkan SURATMAN ALIAS JOKOWI selaku pemilik alat berat kepada Janton Daulay dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan SURATMAN ALIAS JOKOWI pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023. Setelah itu SURATMAN ALIAS JOKOWI mencari trado untuk mengangkut alat berat ke lokasi yang diarahkan oleh Janton Daulay. Kemudian Dermawan menghubungi Janton Daulay dan mengatakan bahwa alat berat sudah bisa masuk ke lokasi;
- Selanjutnya Sekira bulan maret tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 pergi menuju lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari). Kemudian pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 melewati arus sungai, alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 terpuruk di rawa dan tidak bisa ditarik sehingga aktifitas terbengkalai. Kemudian Terdakwa RIKI HAMDANI pergi meninggalkan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200. Selanjutnya sekira bulan April tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan SAKRI membawa Ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 untuk menarik alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan berhasil membawa keluar alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan diantar ke gudang milik Haji Daman di KM 10 Mahato Rokan Hulu;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI sedang mengoperasikan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekskavator merek Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yakni AIRIK ANSARI dan EKO PRISANDI SIREGAR melihat Terdakwa RIKI HAMDANI dan melarang Terdakwa RIKI HAMDANI untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa RIKI HAMDANI tidak menghiraukan.

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa RIKI HAMDANI selaku operator alat yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter beserta 12 (dua belas) orang masyarakat yang sedang duduk-duduk di lokasi yakni SUHAIMI, RAMADANI, HERIANTO, SUWANDI, KOKO HANDIKA, RIDUAN SITORUS, MUHAMMAD YUSUP HASIBUAN, ANDRIANTO SIREGAR, EVANDI SEMBIRING, RUDI ILHAM, HASIM dan MISWAN serta barang bukti berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi perambahan atau penggunaan kawasan hutan di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang di cek yang di rambah atau di kuasai oleh Janton Daulay bersama Terdakwa dan masyarakat sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai berikut :

No	Titik Koordinat		Keterangan
	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8"	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
2	100°15'41,2"	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	100°15'44,6"	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
4	100°15'49,0"	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutananan

- Bahwa pada saat Ahli Jamaludin S.Hut melakukan pengambilan Titik Kordinat lokasi, ahli Jamaludin S.Hut melihat 1 (satu) unit alat berat / beco merek hitachi warna orange pc 200 yang sedang terpuruk di kubangan lumpur, serta melihat jalan masuknya beco, serta pos pantau dan plang merek kehutananan;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) telah melakukan pengambilan titik koordinat di areal konsesi PT SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dimana Terdakwa membuat paret batas yang berbatas dengan PT. SRL dan dari lokasi areal tersebut didapat titik koordinat sebanyak 5 (lima) titik sebagai berikut:

NO	Koordinat	Keterangan
1	N 01.48023° E 100.26361°	Plank KPH
2	N 01.48038° E 100.26344°	Kolam
3	N 01.48399° E 100.26256°	Titik 1 Galian parit
4	N 01.48370° E 100.26315°	Titik 2 Galian parit
5	N 01.48799° E 100.26737°	Titik 3 Galian parit

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) titik koordinat dan ke 5 (lima) titik kordinat yang di ambil di lokasi tersebut termasuk dalam kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap bedasarkan SK Menhut No : 579 / Menhut – II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014. Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Jo. a;

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Indrustri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN. yang mana areal luasan + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha tersebut terbagi sebanyak 6 (enam) blok, Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pembuatan paret dan/atau menggunakan lahan di lokasi areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Jo. Undang Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan “ secara bersama sama dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Februari 2023 Janton Daulay mengaku selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan DERMAWAN NASUTION dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara yang menurut Janton Daulay adalah Dusun Pardomuan. Kemudian Dermawan Nasution mengenalkan SURATMAN ALIAS JOKOWI selaku pemilik alat berat kepada Janton Daulay dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan SURATMAN ALIAS JOKOWI pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023. Setelah itu SURATMAN ALIAS JOKOWI mencaritrado untuk mengangkut alat berat ke lokasi yang diarahkan oleh Janton Daulay. Kemudian Dermawan menghubungi Janton Daulay dan mengatakan bahwa alat berat sudah bisa masuk ke lokasi;

- Selanjutnya Sekira bulan maret tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 pergi menuju lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari). Kemudian pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 melewati arus sungai, alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 terpuruk di rawa dan tidak bisa ditarik sehingga aktifitas terbengkalai. Kemudian Terdakwa RIKI HAMDANI pergi meninggalkan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200. Selanjutnya sekira bulan April tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan SAKRI membawa Ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 untuk menarik alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan berhasil membawa keluar alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan diantar ke gudang milik Haji Daman di KM 10 Mahato Rokan Hulu;

- Bahwa kontrak alat berat 1 (satu) unit alat berat escavator merek Komatsu PC 200 antara Janton Daulay dan SURATMAN ALIAS JOKOWI adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran alat berat tersebut di kutip dari beberapa

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang ingin tinggal di lokasi, kemudian diserahkan oleh Janton Daulay kepada DERMAWAN NASUTION;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI sedang mengoperasikan Ekskavator merek Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yakni AIRIK ANSARI dan EKO PRISANDI SIREGAR melihat Terdakwa RIKI HAMDANI dan melarang Terdakwa RIKI HAMDANI untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa RIKI HAMDANI tidak menghiraukan;

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa RIKI HAMDANI selaku operator alat yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter beserta 12 (dua belas) orang masyarakat yang sedang duduk-duduk di lokasi yakni SUHAIMI, RAMADANI, HERIANTO, SUWANDI, KOKO HANDIKA, RIDUAN SITORUS, MUHAMMAD YUSUP HASIBUAN, ANDRIANTO SIREGAR, EVANDI SEMBIRING, RUDI ILHAM, HASIM dan MISWAN serta barang bukti berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi perambahan atau penggunaan kawasan hutan di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang di cek yang di rambah atau di kuasai oleh Janton Daulay bersama Terdakwa dan masyarakat sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



No	Titik Koordinat		Keterangan
	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8"	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
2	100°15'41,2"	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco
3	100°15'44,6"	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
4	100°15'49,0"	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutanan

- Bahwa pada saat Ahli Jamaludin S.Hut melakukan pengambilan Titik Kordinat lokasi, ahli Jamaludin S.Hut melihat 1 (satu) unit alat berat / beco merek hitachi warna orange pc 200 yang sedang terpuruk di kubangan lumpur, serta melihat jalan masuknya beco, serta pos pantau dan plang merek kehutanan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) telah melakukan pengambilan titik koordinat di areal konsesi PT SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dimana Terdakwa membuat paret batas yang berbatas dengan PT. SRL dan dari lokasi areal tersebut didapat titik koordinat sebanyak 5 (lima) titik sebagai berikut:

NO	Koordinat	Keterangan
1	N 01.48023° E 100.26361°	Plank KPH
2	N 01.48038° E 100.26344°	Kolam
3	N 01.48399° E 100.26256°	Titik 1 Galian parit
4	N 01.48370° E 100.26315°	Titik 2 Galian parit
5	N 01.48799° E 100.26737°	Titik 3 Galian parit

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) titik koordinat dan ke 5 (lima) titik kordinat yang di ambil di lokasi tersebut termasuk dalam kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap bedasarkan SK Menhut No : 579 / Menhut – II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014. Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Jo. a;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Indrustri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN. yang mana areal luasan + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha tersebut terbagi sebanyak 6 (enam) blok, Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di lokasi areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 16 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 5 UU Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "secara bersama sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Februari 2023 Janton Daulay mengaku selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan DERMAWAN NASUTION dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara yang menurut Janton Daulay adalah Dusun Pardomuan. Kemudian Dermawan Nasution mengenalkan SURATMAN ALIAS JOKOWI selaku pemilik alat berat kepada Janton Daulay dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan SURATMAN ALIAS JOKOWI pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023. Setelah itu SURATMAN ALIAS JOKOWI mencari trado untuk mengangkut alat berat ke lokasi yang diarahkan oleh Janton Daulay. Kemudian Dermawan menghubungi Janton Daulay dan mengatakan bahwa alat berat sudah bisa masuk ke lokasi;

- Selanjutnya Sekira bulan maret tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 pergi menuju lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari). Kemudian pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 melewati arus sungai, alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 terpuruk di rawa dan tidak bisa ditarik sehingga aktifitas terbelangkalai. Kemudian Terdakwa RIKI HAMDANI pergi meninggalkan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200. Selanjutnya sekira bulan April tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SAKRI membawa Ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 untuk menarik alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan berhasil membawa keluar alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan diantar ke gudang milik Haji Daman di KM 10 Mahato Rokan Hulu;

- Bahwa kontrak alat berat 1 (satu) unit alat berat escavator merek Komatsu PC 200 antara Janton Daulay dan SURATMAN ALIAS JOKOWI adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran alat berat tersebut di kutip dari beberapa masyarakat yang ingin tinggal di lokasi, kemudian diserahkan oleh Janton Daulay kepada DERMAWAN NASUTION;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI sedang mengoperasikan Ekskavator merk Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yakni AIRIK ANSARI dan EKO PRISANDI SIREGAR melihat Terdakwa RIKI HAMDANI dan melarang Terdakwa RIKI HAMDANI untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa RIKI HAMDANI tidak menghiraukan;

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa RIKI HAMDANI selaku operator alat yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter beserta 12 (dua belas) orang masyarakat yang sedang duduk-duduk di lokasi yakni SUHAIMI, RAMADANI, HERIANTO, SUWANDI, KOKO HANDIKA, RIDUAN SITORUS, MUHAMMAD YUSUP HASIBUAN, ANDRIANTO SIREGAR, EVANDI SEMBIRING, RUDI ILHAM, HASIM dan MISWAN serta barang bukti berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi perambahan atau penggunaan kawasan hutan di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang di cek yang di rambah atau di kuasai oleh Janton Daulay bersama Terdakwa dan masyarakat sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai berikut :

No	Titik Koordinat		Keterangan
	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8"	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
2	100°15'41,2"	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco
3	100°15'44,6"	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
4	100°15'49,0"	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutanan

- Bahwa pada saat Ahli Jamaludin S.Hut melakukan pengambilan Titik Kordinat lokasi, ahli Jamaludin S.Hut melihat 1 (satu) unit alat berat / beco merek hitachi warna orange pc 200 yang sedang terpuruk di kubangan lumpur, serta melihat jalan masuknya beco, serta pos pantau dan plang merek kehutanan;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) telah melakukan pengambilan titik koordinat di areal konsesi PT SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dimana Terdakwa membuat paret batas yang berbatas dengan PT. SRL dan dari lokasi areal tersebut didapat titik koordinat sebanyak 5 (lima) titik sebagai berikut:

NO	Koordinat	Keterangan
1	N 01.48023° E 100.26361°	Plank KPH
2	N 01.48038° E 100.26344°	Kolam
3	N 01.48399° E 100.26256°	Titik 1 Galian parit
4	N 01.48370° E 100.26315°	Titik 2 Galian parit
5	N 01.48799° E 100.26737°	Titik 3 Galian parit

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) titik koordinat dan ke 5 (lima) titik kordinat yang di ambil di lokasi tersebut termasuk dalam kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan SK Menhut No : 579 / Menhut – II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014. Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Jo. a;

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN. yang mana areal luasan + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha tersebut terbagi sebanyak 6 (enam) blok, Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di lokasi areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana dirubah dengan Pasal 37

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana dirubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1KUHPidana;

ATAU KEEMPAT

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Februari 2023 Janton Daulay mengaku selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan DERMAWAN NASUTION dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara yang menurut Janton Daulay adalah Dusun Pardomuan. Kemudian Dermawan Nasution mengenalkan SURATMAN ALIAS JOKOWI selaku pemilik alat berat kepada Janton Daulay dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan SURATMAN ALIAS JOKOWI pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023. Setelah itu SURATMAN ALIAS JOKOWI mencari trado untuk mengangkut alat berat ke lokasi yang diarahkan oleh Janton Daulay. Kemudian Dermawan menghubungi Janton Daulay dan mengatakan bahwa alat berat sudah bisa masuk ke lokasi;
- Selanjutnya Sekira bulan maret tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 pergi menuju lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riang Lestari). Kemudian pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 melewati arus sungai, alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 terpuruk di rawa dan tidak bisa ditarik sehingga aktifitas terbengkalai. Kemudian Terdakwa RIKI HAMDANI pergi meninggalkan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200. Selanjutnya sekira bulan April tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan SAKRI membawa Ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 untuk menarik alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan berhasil membawa keluar alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan diantar ke gudang milik Haji Daman di KM 10 Mahato Rokan Hulu;

- Bahwa kontrak alat berat 1 (satu) unit alat berat escavator merek Komatsu PC 200 antara Janton Daulay dan SURATMAN ALIAS JOKOWI adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran alat berat tersebut di kutip dari beberapa masyarakat yang ingin tinggal di lokasi, kemudian diserahkan oleh Janton Daulay kepada DERMAWAN NASUTION;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI sedang mengoperasikan Ekskavator merek Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yakni AIRIK ANSARI dan EKO PRISANDI SIREGAR melihat Terdakwa RIKI HAMDANI dan melarang Terdakwa RIKI HAMDANI untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa RIKI HAMDANI tidak menghiraukan;

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa RIKI HAMDANI selaku operator alat yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter beserta 12 (dua belas) orang masyarakat yang sedang duduk-duduk di lokasi yakni SUHAIMI, RAMADANI, HERIANTO, SUWANDI, KOKO HANDIKA, RIDUAN SITORUS, MUHAMMAD YUSUP HASIBUAN, ANDRIANTO SIREGAR, EVANDI SEMBIRING, RUDI ILHAM, HASIM dan MISWAN serta barang bukti

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi perambahan atau penggunaan kawasan hutan di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang di cek yang di rambah atau di kuasai oleh Janton Daulay bersama Terdakwa dan masyarakat sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai bikut:

No	Titik Koordinat		Keterangan
	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8"	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
2	100°15'41,2"	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco
3	100°15'44,6"	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
4	100°15'49,0"	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutanan

- Bahwa pada saat Ahli Jamaludin S.Hut melakukan pengambilan Titik Kordinat lokasi, ahli Jamaludin S.Hut melihat 1 (satu) unit alat berat / beco merek hitachi warna orange pc 200 yang sedang terpuruk di kubangan lumpur, serta melihat jalan masuknya beco, serta pos pantau dan plang merek kehutanan;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) telah telah melakukan pengambilan titik koordinat di areal konsesi PT SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dimana Terdakwa membuat paret batas yang berbatas dengan



PT. SRL dan dari lokasi areal tersebut didapat titik koordinat sebanyak 5 (lima) titik sebagai berikut:

NO	Koordinat	Keterangan
1	N 01.48023° E 100.26361°	Plank KPH
2	N 01.48038° E 100.26344°	Kolam
3	N 01.48399° E 100.26256°	Titik 1 Galian parit
4	N 01.48370° E 100.26315°	Titik 2 Galian parit
5	N 01.48799° E 100.26737°	Titik 3 Galian parit

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) titik koordinat dan ke 5 (lima) titik kordinat yang di ambil di lokasi tersebut termasuk dalam kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap bedasarkan SK Menhut No : 579 / Menhut – II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014. Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Jo. a;

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN. yang mana areal luasan + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha tersebut terbagi sebanyak 6 (enam) blok, Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pembuatan paret dan/atau menggunakan lahan di lokasi areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. 19 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Jo. Undang Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KELIMA;

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Februari 2023 Janton Daulay mengaku selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan DERMAWAN NASUTION dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) compartemen B 997 yang berada di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara yang menurut Janton Daulay adalah Dusun Pardomuan. Kemudian Dermawan Nasution mengenalkan SURATMAN ALIAS JOKOWI selaku pemilik alat berat kepada Janton Daulay dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan SURATMAN ALIAS JOKOWI pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023. Setelah itu SURATMAN ALIAS JOKOWI mencari trado untuk mengangkut alat berat ke lokasi yang diarahkan oleh Janton

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay. Kemudian Dermawan menghubungi Janton Daulay dan mengatakan bahwa alat berat sudah bisa masuk ke lokasi;

- Selanjutnya Sekira bulan maret tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 pergi menuju lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari). Kemudian pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI mengoperasikan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 melewati arus sungai, alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 terpuruk di rawa dan tidak bisa ditarik sehingga aktifitas terbengkalai. Kemudian Terdakwa RIKI HAMDANI pergi meninggalkan alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200. Selanjutnya sekira bulan April tahun 2023, Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan SAKRI membawa Ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 untuk menarik alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan berhasil membawa keluar alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 dan diantar ke gudang milik Haji Daman di KM 10 Mahato Rokan Hulu;

- Bahwa kontrak alat berat 1 (satu) unit alat berat escavator merek Komatsu PC 200 antara Janton Daulay dan SURATMAN ALIAS JOKOWI adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran alat berat tersebut di kutip dari beberapa masyarakat yang ingin tinggal di lokasi, kemudian diserahkan oleh Janton Daulay kepada DERMAWAN NASUTION;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa RIKI HAMDANI sedang mengoperasikan Ekskavator merek Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yakni AIRIK ANSARI dan EKO PRISANDI SIREGAR melihat Terdakwa RIKI HAMDANI dan melarang Terdakwa RIKI HAMDANI untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa RIKI HAMDANI tidak menghiraukan;

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa RIKI HAMDANI selaku operator alat yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kedalaman 1 meter beserta 12 (dua belas) orang masyarakat yang sedang duduk-duduk di lokasi yakni SUHAIMI, RAMADANI, HERIANTO, SUWANDI, KOKO HANDIKA, RIDUAN SITORUS, MUHAMMAD YUSUP HASIBUAN, ANDRIANTO SIREGAR, EVANDI SEMBIRING, RUDI ILHAM, HASIM dan MISWAN serta barang bukti berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi perambahan atau penggunaan kawasan hutan di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang di cek yang di rambah atau di kuasai oleh Janton Daulay bersama Terdakwa dan masyarakat sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai berikut :

No	Titik Koordinat		Keterangan
	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
	"	"	
2	100°15'41,2	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco
	"	"	
3	100°15'44,6	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
	"	"	
4	100°15'49,0	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutanan
	"	"	

- Bahwa pada saat Ahli Jamaludin S.Hut melakukan pengambilan Titik Kordinat lokasi, ahli Jamaludin S.Hut melihat 1 (satu) unit alat berat / beco merek hitachi warna orange pc 200 yang sedang terpuruk di kubangan lumpur, serta melihat jalan masuknya beco, serta pos pantau dan plang merek kehutanan;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT



SRL (Sumatera Riang Lestari) telah melakukan pengambilan titik koordinat di areal konsesi PT SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dimana Terdakwa membuat paret batas yang berbatas dengan PT. SRL dan dari lokasi areal tersebut didapat titik koordinat sebanyak 5 (lima) titik sebagai berikut:

NO	Koordinat	Keterangan
1	N 01.48023° E 100.26361°	Plank KPH
2	N 01.48038° E 100.26344°	Kolam
3	N 01.48399° E 100.26256°	Titik 1 Galian parit
4	N 01.48370° E 100.26315°	Titik 2 Galian parit
5	N 01.48799° E 100.26737°	Titik 3 Galian parit

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) titik koordinat dan ke 5 (lima) titik kordinat yang di ambil di lokasi tersebut termasuk dalam kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap bedasarkan SK Menhut No : 579 / Menhut – II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014. Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Jo. a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN. yang mana areal luasan + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha tersebut terbagi sebanyak 6 (enam) blok, Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pamanfaatan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama sama dengan JANTON DAULAY (Penuntutan Terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pembuatan paret dan/atau menggunakan lahan di lokasi areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (2) Jo. 19 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Jo. Undang Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANUARA SIMANJUNTAK, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa alat berat ekskavator;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi Security PT SRL;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi mendapat laporan security PT. SRL yang bernama AIRIK ANSARI, EKO PRISANDI SIREGAR yang sedang melakukan patroli pada tanggal 21 Maret 2023 yang mana saat itu AIRIK ANSARI, EKO PRISANDI SIREGAR memberitahukan atau menginformasikan kepada Saksi melalui Handpone Selulernya dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit alat berat merek hitachi warna orange memasuki areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dan pada saat itu alat berat tersebut sedang terpuruk di dalam kubangan lumpur areal PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) atas laporan tersebut kemudian saksi langsung meninjau ke lokasi dan benar di areal PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) adanya 1 (satu) unit alat berat merek hitachi warna orange sedang terpuruk untuk melakukan kegiatan pembukaan,

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembersihan dan penguasaan lahan serta pembalakan liar / penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di areal Konsensi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), sehingga atas laporan tersebut maka saksi selaku Humas PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) langsung melaporkan kepada pimpinan selanjutnya oleh pihak Management PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) mengarahkan saksi untuk membuat laporan pengaduan atas kejadian tersebut ke Polres Tapsel, kemudian Penyidik dari Polres Tapsel bersama dengan ahli dari BPKH Wilayah I Medan, UPT. KPH VII Gunungtua Turun ke lokasi dan mengambil titik kordinat di areal lokasi alat berat yang sedang terpuruk tersebut, beberapa hari kemudian saksi dan tim memantau adanya kegiatan beberapa orang diantaranya SAKRI, SUPRATMAN Alias JOKOWI, Terdakwa RIKI HAMDANI dan beberapa orang yang tidak saksi kenali kembali memasuki areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan membawa 1 (satu) unit alat berat merek komatsu warna kuning dan menarik alat berat hitachi yang sedang terpuruk tersebut hingga berhasil mereka tarik dan meninggalkan lokasi, namun 1 (satu) unit alat berat merek komatsu PC 200 warna kuning tersebut masih tetap melakukan kegiatan di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan meratakan tanah serta membuat paret pembatas dengan PT. SRL hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 15.00 Wib Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan 1 (satu) orang operator alat bernama RIKI HAMDANI dan 12 (dua belas) orang masyarakat yang sedang duduk-duduk di lokasi yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas diareal PT SRL (Sumatera Riang Lestari) sepanjang 1 Km;

- Bahwa lahan yang digarap oleh Terdakwa adalah lahan kepemilikan PT. SRL Sumatera Riang Lestari;
- Bahwa pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) sudah berulang kali melakukan pelanggaran terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut, termasuk mendirikan plang merek kehutanan, mendirikan pos pantau dan sudah beberapa kali mengingatkannya dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib security PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) an. AIRIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSARI, EKO PRISANDI SIREGAR telah melarang RIKI HAMDANI untuk tidak melakukan / melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi tersebut namun dia tidak menghiraukannya hingga tim dari Polres Tapsel tiba di lokasi pukul 15.00 Wib dan mengamankannya;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke lokasi pengerukan tanah untuk pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut pada hari Sabtu 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib petugas Kepolisian dari Polres Tapsel mengamankan barang – barang berupa : 1 (satu) unit alat berat escavator Merek komatsu PC 200 Warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM Jenis solar, 1 (satu) buah terpal warna biru;

- Bahwa adapun kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa JANTON DAULAY, Dkk di dalam IUPHHK HTI, PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) Terdakwa JANTON DAULAY mengaku selaku raja selaku pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) kemudian dia bersama DERMAWAN NASUTION menggerakkan masyarakat mahato untuk melakukan pembukaan lahan dengan meminta sejumlah uang;

- Bahwa yang di rugikan dalam hal ini adalah Negara RI (Republik Indonesia) namun pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) wajib menjaga dan bertanggung jawab atas lahan Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) sehingga pihak manajemen PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) berhak melaporkan kejadian ini ke Polres Tapanuli Selatan;

- Bahwa Terdakwa Riki Hamdani berperan sebagai operator beko yang dimasukan oleh Janton Daulay;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa tujuan Janton Daulay membawa alat berat ekskavator;

- Bahwa info dari team patroli laporan ke Saksi tidak bisa masuk ke lokasi karena di kerumuni massa;

- Bahwa alat berat Ekskavator tersebut biasanya digunakan untuk menggali parit dan menebangi pohon kecil karena lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan gergaji;

- Bahwa alat berat digunakan untuk membuat batas;

- Bahwa Terdakwa ingin membuat parit semak belukar;

- Bahwa tanah itu milik PT SRL karena ada ijin konseksinya;

- Bahwa beko yang tenggelam sudah di angkat dan tidak tahu dibawa kemana;

- Bahwa beko yang kuning sudah diamankan polisi;

- Bahwa beko tersebut tidak tahu pasti milik siapa;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan tersebut adalah lahan konservasi diperuntukkan untuk menjaga keseimbangan;
- Bahwa luas yang di beko tidak tahu pasti;
- Bahwa parit dikerjakan bulan Mei 2023;
- Bahwa ada kewajiban Perusahaan untuk menjaga konservasi;
- Bahwa di atas parit yang digali tadinya ada tanaman pokok;
- Bahwa yang mengarahkan massa itu yaitu Janton Daulay;
- Bahwa Terdakwa Riki Hamdani operator beko;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Riki Hamdani tidak tahu;
- Bahwa tujuannya untuk membuat parit batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya parit batas dengan tanaman sawit;
- Bahwa koordinat di ukur pakai GPS;
- Bahwa yang mengukur dari Dinas
- Bahwa pada saat Terdakwa Riki Hamdani kerja ada karyawan kami yang melihat;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa pada saat alat berat yang kuning sedang bekerja ditemukanlah operator yang bernama Terdakwa Riki Hamdani;
- Bahwa Janton Daulay tidak ada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggaji mereka;
- Bahwa Saksi tahu pengangkutan alat berat warna orange dan saksi tidak ada melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi AIRIK ANSARI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memasukkan alat berat jenis Ekskavator;
- Bahwa kronologisnya adalah pada saat saksi dan tim melakukan patroli pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian saksi dan tim melihat adanya alat berat hitachi warna orange memasuki areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dan sedang terpuruk di kubangan lumpur di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian saksi dan tim memberitahukan atau menginformasikan melalui Handpone kepada MANUARA SIMANJUNTAK selaku Humas PT. SRL atas laporan tersebut kemudian MANUARA SIMANJUNTAK (selaku Humas PT. SRL) langsung meninjau ke lokasi;
- Bahwa setahu saksi dilokasi ada 1 (satu) unit alat berat merek komatsu PC 200 warna kuning melakukan kegiatan di areal konsesi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan meratakan tanah serta membuat paret di areal PT. SRL (Sumatera Riang Lestari);

- Bahwa pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) sudah berulang kali melakukan pelanggaran terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut, termasuk mendirikan plang merek kehutanan, mendirikan pos pantau dan sudah beberapa kali mengingatkannya dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib security PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) saksi dan rekan telah melarang RIKI HAMDANI untuk tidak melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi tersebut namun dia tidak menghiraukannya hingga tim dari Polres Tapsel tiba di lokasi pukul 15.00 Wib dan mengamankan;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke lokasi pengerukan tanah untuk pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut pada hari Sabtu 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib petugas Kepolisian dari Polres Tapsel mengamankan barang – barang berupa : 1 (satu) unit alat berat escavator Merek komatsu PC 200 Warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM Jenis solar, 1 (satu) buah terpal warna biru;

- Bahwa alat berat Ekskavator tersebut dapat digunakan untuk menggali parit mengorek tanah dan biasa juga digunakan untuk menebang, pohon agar lebih cepat atau juga dapat dipasang alat khusus untuk melakukan penebangan pohon besar;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 maret 2023 di konservasi di lapangan Desa Pardomuan;

- Bahwa Saksi sebagai security PT tersebut;

- Bahwa Saksi melihat pas alat beratnya masuk;

- Bahwa Janton Daulay yang memasukkan alat berat tersebut dengan mengumpulkan massa mengatakan tanah adat;

- Bahwa tidak ada jalan masuk ke dalam lahan tersebut;

- Bahwa seberang sungai masuk lokasi wilayah Padang Lawas Utara. Saksi tidak tahu masuk desa mana;

- Bahwa Janton Daulay adalah sebagai raja perannya untuk mengayomi masyarakat;

- Bahwa Riki Hamdani sebagai operator beko warna kuning, Saksi melihat Riki Hamdani menggali parit tersebut;

- Bahwa setelah Saksi larang Riki Hamdani melanjutkan pekerjaannya menggali parit tersebut;

- Bahwa jarak yang dikerjakan dengan sungai 150 meter;

- Bahwa ada plang disana, melarang alat berat masuk, seharusnya plang tersebut bisa dilihat oleh operator beko tersebut;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi EKO PRISANDI SIREGAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi disidang karena untuk menerangkan Janton Daulay adalah orang yang mengajak masyarakat untuk menggarap lahan dengan cara memasukan alat berat jenis alat berat Ekskavator;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Janton mengakuinya;
- Bahwa pada tanggal 21 maret 2023 Janton Daulay mengaku bahwa Janton Daulay Raja 12 dia memasukkan alat berat jenis eksavator hitachi warna orange;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi dan tim melakukan patroli pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian saksi dan tim melihat adanya alat berat hitachi warna orange memasuki areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sedang terpuruk di kubangan lumpur kemudian saksi dan tim memberitahukan atau menginformasikan melalui Handpone kepada Humas PT. SRL atas laporan tersebut kemudian Humas PT. SRL langsung meninjau ke lokasi
- Bahwa dilokasi ada 1 (satu) unit alat berat merek komatsu PC 200 warna kuning melakukan kegiatan di areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan meratakan tanah serta membuat paret di areal PT. SRL (Sumatera Riang Lestari)
- Bahwa pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) sudah berulang kali melakukan pelarangan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut, termasuk mendirikan plang merek kehutanan, mendirikan pos pantau dan sudah beberapa kali mengingatkannya dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib security PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) saksi dan rekan telah melarang RIKI HAMDANI untuk tidak melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi tersebut namun dia tidak menghiraukannya hingga tim dari Polres Tapsel tiba dilokasi pukul 15.00 Wib dan mengamankan;
- Bahwa alat berat Ekskavator tersebut biasanya digunakan untuk menebang pohon, menggali tanah dan pekerjaan berat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa operatornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Riki Hamdani mengoperasikan saat berada di Polres;
 - Bahwa Saksi melihat parit tersebut;
 - Bahwa daerah yang dikelola setahu saksi masuk wilayah daerah Kosik Putih dan konsesi PT SRL;
 - Bahwa itu masuk wilayah PT SRL dari teman Saksi;
 - Bahwa ada plang disana bunyinya ada larangan untuk tidak melakukan tanam-tanaman;
 - Bahwa jarak dari sungai kurang lebih 150 meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi MHD YUSUF HASIBUAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi tiba di lokasi pembukaan lahan dikarenakan sebelumnya saksi mendengar bahwa lokasi tersebut mau dibagi-bagi oleh DERMAWAN NASUTION dan bila mau ikut ke anggotaan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang sebagai administrasi;
- Bahwa saksi sudah mengirimi uang tersebut kepada pemilik BRI LINK dengan panggilan KARO untuk dia kirimkan kepada DERMAWAN NASUTION, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dan ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 saksi kembali ke lokasi melihat – lihat alat berat sedang membuat paret pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ketika saksi berada di lokasi sedang melihat – lihat alat escavator menggali tanah sebagai paret pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yang di operator oleh RIKI HAMDANI Kemudian datang petugas polisi gabungan dan menyuruh kami untuk menghentikan kegiatan;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Dermawan untuk mendapatkan tanah;
- Bahwa kerugian Saksi Rp500.000,- ;
- Bahwa Saksi transfer melalui bri link;
- Bahwa mereka menjanjikan tanah tanpa surat;
- Bahwa Saksi dibawa ke Polres 100 hari setelah memberikan uang;
- Bahwa Saksi diamankan di Polres 2 hari 2 malam;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke lokasi kurang lebih 1 jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu lahan itu milik siapa;
- Bahwa jarak dari pembekaan ke sungai kurang lebih 15 menit;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Dermawan dengan Raja;
- Bahwa yang dilakukan Riki Hamdani yaitu memperbaiki dan mengoperasikan beko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi NIMBANGSA KARO KARO ALIAS N KARO KARO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi mendapat cerita dari orang-orang bahwa ada seorang yang mengaku raja bernama Janton Daulay sedang menginap di rumah Dermawan Nasution di Desa Mahato KM 11 Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau, dan dicerita tersebut bahwa dia memiliki surat tanah ulayat yang terletak di Dusun Pardomuan Kab. Padang Lawas Utara, sehingga beberapa warga masyarakat desa mahato berniat untuk berkebun dan menyotorkan sejumlah uang kepada Janton Daulay maupun kepada Dermawan Nasution;
- Bahwa menurut informasi yang beredar di masyarakat desa mahato bahwa Janton Daulay mengaku sebagai raja selaku pemilik tanah wilayah Dusun Pardomuan, sedangkan Dermawan Nasution selaku kordinator lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan pembukaan lahan serta pengumpul uang dari masyarakat;
- Bahwa Janton Daulay dan Dermawan Nasution mengatakan tanah wilayah pardomuan dan bukan merupakan tanah sengketa;
- Bahwa yang dilakukan Riki Hamdani mekanik/operator beko;
- Bahwa orang yang menceritakan yaitu Jokowi;
- Bahwa ceritanya ada seorang Raja namanya Janton Daulay akan membagikan tanah kepada masyarakat;
- Bahwa luas tanah yang mau dibagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa letaknya di Desa Pardomuan;
- Bahwa Saksi pernah terjun ke lokasi 3 kali;
- Bahwa ada beko disana sewaktu Saksi di sana beko digunakan untuk membuat parit;
- Bahwa yang menyuruh Riki Hamdani yaitu Raja tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Janton Daulay yaitu Jokowi dan Dermawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu beko milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi Riki Hamdani operator dan memperbaiki beko 1 unit warna kuning;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi HERIANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa disiang karena masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya saksi menegathui pada senin tanggal 22

Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib saat saksi berada di desa mahato tepatnya di warung milik ajo saat itu saksi bertemu dengan Dermawan Nasution kemudian saksi menanyakan tentang pembukaan lahan yang berada di kab. padang lawas utara kemudian dia berkata kepada saksi ayokla gabung, kemudian saksi nantilah saksi surpe dulu kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi tiba lokasi dan pada saat itu saksi melihat dilokasi sudah rame orang yang ingin bergabung untuk membuka lahan dan satu unit excavator sedang membuat paret pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan operator pak tua;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saksi kembali kelokasi memantau alat berat sedang mengeruk paret pembatas dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ketika saksi berada di lokasi sedang melihat – lihat alat escavator menggali tanah sebagai paret pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yang di operator oleh RIKI HAMDANI kemudian datang petugas polisi gabungan dan menyuruh kami untuk menghentikan kegiatan;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa Riki Hamdani hanya memperbaiki beko tersebut dan mengoperasikan beko tersebut dilahan tersebut;

- Bahwa beko tersebut untuk menggali parit;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Desa tersebut;
- Bahwa Janton menceritakan bahwa ada tanah adat disana

seminggu saksi ikut kesana bersama Andrianto Siregar;

- Bahwa saksi tidak ada setor uang sebagaimana rekan rekan saksi yang lain untuk mendapatkan tanah tersebut;

- Bahwa ada sungai di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi beko untuk menggali parit dan bisa juga untuk merubuhkan pohon;

- Bahwa jarak sungai ke lokasi 15 menit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi RAMADANI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa disidang karena sedang memperbaiki beko;
 - Bahwa setelah beko diperbaiki Riki Hamdani mengeoperasikan beko tersebut untuk menggali tanah;
 - Bahwa beko untuk menggali tanah dan dapat juga menumbangkan pohon pohon kecil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik siapa;
 - Bahwa lokasi di Desa Pardomuan Paluta;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut Desa Pardomuan karena kata kawan-kawan Desa tersebut bernama Pardomuan;
 - Bahwa kronologisnya adalah pada Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi di ajak Wandu untuk melihat lahan pertanian yang dijadikan lahan kelompok tani, setibanya kami dilokasi kemudian saksi bertemu dengan Dermawan Nasution yang pada saat itu dia sedang duduk-duduk sambil melihat-lihat alat berat sedang meratakan tanah kemudian saksi memberikan uang admin kepadanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi berada di lokasi selama empat hari yakni sejak Kamis tanggal 27 April 2023 kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 adapun kegiatan saksi di lokasi tersebut melihat pembuatan paret pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan menggunakan alat berat merek komatsu warna kuning dan pada hari sabtu kemarin ketika saksi berada di lokasi sedang melihat alat escavator menggali tanah sebagai paret pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yang di operator oleh RIKI HAMDANI Kemudian datang petugas polisi gabungan dan menyuruh saksi dan teman-teman saksi untuk menghentikan kegiatan;
 - Bahwa Saksi melihat Janton Daulay dilokasi kejadian sedang duduk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan beko tersebut dengan Janton Daulay;
 - Bahwa Saksi menyeter uang kepada Dermawan Rp500.000,- untuk mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu merk beko tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi RAHMAT PARDAMEAN SIREGAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan Tim diantaranya BRIPKA WARLEF LUNORA LUBIS yang dipimpin oleh KANIT VI Tipidter Polres Tapsel IPDA IRWAN H. SARUMPAET, SH berangkat menuju PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) untuk mengamankan barang bukti berupa alat berat yang sedang merambah areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) setibanya kami di perkantoran PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) kemudian kami istirahat, hingga ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi dan tim langsung menuju lokasi perambahan bersama-sama dengan pihak PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dan menyuruh operator alat berat untuk menghentikan kegiatannya yang mengaku bernama RIKI HAMDANI dan mengamankan masyarakat berjumlah 12 (dua bekas) orang yang keseluruhannya warga mahato;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim tiba dilokasi saksi dan tim melihat RIKI HAMDANI sedang mengoperasikan alat berat sedang membuat paret (mengeruk/membuat paret) dengan maksud sebagai batas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) sedangkan 12 (dua) belas orang masyarakat tersebut sedang duduk –duduk di lokasi yang berjarak \pm 100 Meter dari alat berat;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) unit alat berat escavator Merk komatsu PC 200 Warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM Jenis solar, 1 (satu) buah terpal warna biru saksi bersama tim temukan di lokasi pembuatan paret yang mana BBM jenis solar tersebut dipergunakan untuk Bahan bakar alat berat tersebut, sedangkan 1 (satu) buah terpal warna biru dijadikan meraka untuk tenda dilokasi;
- Bahwa pada saat RIKI HAMDANI berhasil diamankan saksi bersama tim melakukan interogasi kepadanya bahwa paret tersebut dibuat sebagai pembatas dengan PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) dikarenakan lahan tersebut menurutnya tanah adat yang diketuai oleh raja Terdakwa JANTON DAULAY;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya sebagai teknisi alat berat Ekskavator tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengoperasikannya lalu atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi AMRAN ATTAS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) menjabat Selaku Direktur Utama pada PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yang berkantor di Pekanbaru Riau;
- Bahwa pihak management PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) bergerak di bidang IUPHHK HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) di Wilayah Kab. Labuhan Batu dan Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa luas areal ijin IUPHHK – HTI Sei Kebaro PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) seluas \pm 25.184 (Dua Puluh Lima Ribu Seratus delapan Puluh empat) Ha Ha yang berada di blok I berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN;
- Bahwa pada luasan areal tersebut PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) berkegiatan pada bidang penanaman Eucalyptus dan Akasia;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Humas PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) atas nama MANUARA SIMANJUNTAK yang mana saat itu ianya memberitahukan dan menginformasikan kepada Saksi bahwa ada Sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan pembukaan, pembersihan dan penguasaan lahan serta pembalakan liar/penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan menggunakan alat berat di areal Konsensi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) sehingga atas laporan tersebut maka Saksi selaku Direktur Utama PT.SRL langsung memerintahkan Saudara MANUARA SIMANJUNTAK untuk melaporkan kejadian itu ke Polres Tapsel guna di lakukan pengusutan perkara lebih lanjut dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sepesifik nama-nama

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat/Sekelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan pembukaan, pembersihan dan penguasaan lahan serta pembalakan liar / penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan menggunakan alat berat di areal Konsensi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) supaya ditanyakan kepada MANUARA SIMANJUNTAK (Humas PT. SRL);

- Bawha Dasar PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) mengkalim bahwa lahan yang di kuasai Masyarakat Desa Ujung Batu Julu tersebut yaitu atas dasar Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas \pm 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN areal luasan \pm 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha tersebut terbagi sebanyak 2 (dua) blok di Provinsi Sumut dan lokasi yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tersebut berada di dalam Blok I \pm 25.184 (Dua Puluh Lima Ribu Seratus delapan Puluh empat) Ha di Kab. Padang lawas utara Prov. Sumut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak tahu;

10. Saksi JANTON DAULAY, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dan Riki Hamdani disidang karena masukkan alat berat di Desa Pardomuan Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan Dermawan Nasution dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas di Dusun Pardomuan;
- Bahwa kemudian Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan Suratman Alias Jokowi pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa setelah itu Suratman Alias Jokowi mencaritrado untuk mengangkut alat berat ke lokasi saksi arahkan yaitu di Desa Pardomuan Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Pardomuan Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara tersebutlah tempat dimana Terdakwa ditangkap beserta beconya;
 - Bahwa tanah yang akan dibangun kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret adalah tanah milik adat;
 - Bahwa ada surat-surat berkaitan dengan kepemilikan tanah adat tersebut;
 - Bahwa letak lahan yang akan dibangun kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas di Dusun Pardomuan bukan di kosik putih;
 - Bahwa Riki Hamdani hanya sebagai teknisi alat berat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan

Saksi tersebut benar;

11. Saksi SUGIARTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
 - Bahwa kepemilikan beko tersebut ada surat-suratnya;
 - Bahwa kemudian saksi menunjukan surat-surat beko tersebut;
 - Bahwa Beko tersebut saksi sewakan kepada Suratman;
 - Bahwa saksi tidak tahu beko tersebut dibawa untuk masuk ke dalam Kawasan hutan;
 - Bahwa beko dapat digunakan untuk menggali tanah dan menumbangkan pohon dengan cepat;
 - Bahwa saksi telah memohon pinjam pakai 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan

Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli JAMALUDDIN S. Hut, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Keahlian Ahli adalah sebagai Penyuluh Kehutanan Ahli Muda di UPT.KPH Wilayah VII Gunungtua Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan memiliki Keahlian dalam pemetaan kawasan hutan dan pengindera serta pengambilan titik kordinat dengan menggunakan GPS;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa sebagai Ahli sebanyak 1 (satu) kali yaitu di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana, namun saksi di mintai keterangan



pada tahap penyidikan sudah beberapa kali yaitu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi atas keahlian yang saksi miliki berupa Surat TandaTamat pendidikan dan pelatihan Sistem informasi Geografis Nomor ST.4704 / T / A / Pusklat-V /2013 yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Dr. Ir Agus Justianto, M.Sc pada tanggal 8 Oktober 2013. dan Sertifikat Pelatihan Aplikasi penginderaan jauh dan sistim informasi geografi untuk pengelolaan hutan Produksi yang di Selenggarakan di PUSPICS UGM Jogjakarta dan di tandatangi oleh Dekan Fakultas Geografi UGM an. Prof Dr. MUH ARIS MARFAI, M. SC. tanggal 30 Nopember 2017;

- Bahwa Ahli turun ke lokasi langsung;
- Bahwa posisi tempat kejadian tersebut di pinggir sungai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi perambahan atau penggunaan kawasan hutan di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai berikut :

No	Titik Koordinat		Keterangan
	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8 "	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
2	100°15'41,2 "	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco
3	100°15'44,6 "	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
4	100°15'49,0 "	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutanan

- Bahwa terdapat 1 (satu) unit alat berat / beco merek hitachi warna orange pc 200 yang sedang terpuruk di kubangan lumpur, serta Ahli melihat jalan masuknya beco, serta pos pantau dan plang merek kehutanan;



- Bahwa hamparan areal titik koordinat lokasi areal yang Ahli ambil tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap;
- Bahwa terhadap titik - titik koordinat lokasi yang Ahli cek dan ambil titik koordinatnya tersebut berada di dalam di kawasan Hutan Produksi tetap, namun apakah areal lokasi tersebut masuk dalam dan areal ijin IUPHHK – HTI. SRL dalam hal ini Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan / tindakan yang dilakukan JANTON DAULAY dengan memasukkan alat berat / beco ke lokasi tersebut perbuatan yang melanggar hukum karna telah menduduki serta menguasai lahan Hutan Negara (Hutan Produksi Tetap) tanpa ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Ahli tersebut tidak tahu;

2. Ahli M. IRPAN LUBIS, S.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Staf Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Menggambarkan peta batas Kawasan Hutan meliputi Wilayah tugas pada dua Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan Ahli memiliki Kwalifikasi kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai sebagai Staf Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan berupa sertifikat yang Ahli peroleh : Sertifikat pengawasan Timber Crusing yaitu ilmu yang mempelajari Inventarisasi pohon, Sertifikat pengukuran Terristris di Bogor yaitu ilmu yang mempelajari Pengukuran didarat langsung ke lapangan, Sertifikat penggunaan GPS;
- Bahwa Ahli pernah disuruh pihak kepolisian untuk ke lokasi kejadian;
- Bahwa lokasi kejadian di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa Ahli mengetahui Desa Kosik Putih berdasarkan pengambilan titik koordinat;
- Berdasarkan Keahlian yang Ahli miliki bahwa terhadap hamparan areal titik koordinat lokasi areal yang Ahli dapatkan tersebut



berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan produksi tetap (HP) . Dan lokasi tersebut satu hamparan dengan lokasi / TKP perambahan yang dilakukan oleh BASIRUDDIN HARAHAHAP dengan cara mengajak, menyuruh dan menggerakkan masyarakat untuk menumbang imas pepohonan atau kayu diameter \pm 30 cm di areal tersebut dan kemudian mengusai lahan dengan menanam tanaman kelapa sawit, palawija, serta mendirikan pondok/ gubuk dan tempat ibadah mushollah dll;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi perambahan atau penggunaan kawasan hutan di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai berikut :

No	Titik Koordinat		Keterangan
	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8"	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
	"	"	
2	100°15'41,2"	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco
	"	"	
3	100°15'44,6"	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
	"	"	
4	100°15'49,0"	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutanan
	"	"	

- Bahwa Setelah Ahli mendapatkan titik koordinat di lokasi areal tersebut, maka Ahli plotting ke dalam peta areal kerja IUPHHK – HTI PT,SRL maka hasil titik koordinat tersebut berada di dalam ijin IUPHHK – HTI PT.SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan cara mengoperlay atau memplotkan titik koordinat lokasi lahan ke : Peta Lampiran Sk Menhut No : 579 / Menhut – II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014 skala 1 : 250.000 dan telah di ubah dengan peta lampiran Keputusan MENLHK Nomor : SK. 8088 / MEN-LHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 Nopember 2018. Tentang Peta perkembangan pengukuhan kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Peta hasil penataan batas areal kerja IUPHHK – HTI PT. SRL yang di tata batas tahun 2007 bahwa 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik kordinat yang Ahli dapatkan berada di dalam di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan juga berada di dalam ijin IUPHHK – HTI PT. SRL;

- Bahwa hutan tersebut sudah beralih fungsi ada tanaman sawit;
 - Bahwa kawasan yang di beko merupakan lahan sawit;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan

Ahli tersebut tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai operator yang memperbaiki escavator;
- Bahwa kejadiannya pada bulan maret 2023, tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa setahu saksi pemilik 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu PC 200 warna kuning adalah Sugiarto;
- Bahwa Saksi tahunya dari Bapak Suratman;
- Bahwa peran Terdakwa dipanggil untuk memperbaiki alat berat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Surataman itu orangtua

Terdakwa kandung;

- Bahwa orangtua Terdakwa yang punya SPK;
- Bahwa Terdakwa kelokasi kejadian bulan maret 2023;
- Bahwa waktu itu Terdakwa disuruh menggantikan Pak Sukri

operator utama;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada 2 alat beratnya;
- Bahwa Dermawan Nasution kenal dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditelphone Dermawan Nasution untuk menggantikan operator utama;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menggantikan operator;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki alat berat hitachi 1 hari;
- Bahwa Terdakwa dipanggil memperbaiki alat berat hitachi pada bulan maret;

- Bahwa untung Terdakwa dijanjikan upahnya Rp1.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalahnya Terdakwa cuma kerja;
- Bahwa Terdakwa sebagai memperbaiki beko dan Terdakwa bisa

mengoperasikan beko tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah pemilik beko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memasukan beko tersebut ke

Kawasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat escavator Merk Komatsu PC 200 Warna Kuning;
- 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN tanggal 25 Mei 2007;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK . 645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka telah diperoleh fakta – fakta Hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada tahun 2023 Janton Daulay mengaku selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan Dermawan Nasution dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas yang menurut Janton Daulay adalah di Dusun Pardomuan. Kemudian Janton Daulay menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan Suratman Alias Jokowi pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023. Setelah itu Suratman Alias Jokowi

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari trado untuk mengangkut alat berat ke lokasi yang diarahkan oleh Janton Daulay yang menurut Janton Daulay di Desa Pardomuan Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara dimana tempat Terdakwa ditangkap beserta 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa Riki Hamdani sedang mengoperasikan Ekskavator merek Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal hutan konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), Saksi Airik Ansari dan Saksi Eko Prisandi Siregar selaku security PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) melihat Terdakwa Riki Hamdani dan melarang Terdakwa Riki Hamdani untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa Riki Hamdani tidak menghiraukan kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa Riki Hamdani selaku operator alat yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter serta mengamankan barang bukti berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru;

- Bahwa benar alat berat Ekskavator tersebut biasanya dipergunakan untuk menggali tanah, membuat parit dan menebang pohon;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi kejadian tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang di cek yang di rambah atau di kuasai oleh Janton Daulay bersama Terdakwa dan masyarakat sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan hasil titik kordinat adalah sebagai berikut :

	Titik Koordinat	Keterangan
--	-----------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bujur	Lintang	
1.	100°15'42,8 "	01° 28' 50,3"	Lokasi beco
2	100°15'41,2 "	01° 28' 51,7"	Jalan Pintu masuk beco
3	100°15'44,6 "	01° 28' 45,6"	Jalan Pintu masuk kedua
4	100°15'49,0 "	01° 28' 48,8"	Pos pantau dan plang kehutanan

- Bahwa benar terhadap terhadap 4 (empat) titik kordinat berada di dalam di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan juga berada di dalam ijin IUPHHK – HTI PT. SRL (Sumatera Riang Lestari);

- Bahwa benar 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning tersebut ditemukan di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa benar Terdakwa Riki Hamdani bersama sama dengan Janton Daulay tidak memiliki izin untuk mengelola lahan di lokasi areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana dirubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana dirubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



2. Dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa kata orang perseorangan adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **RIKI HAMDANI** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja ialah bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa atas niat atau keinginan dari diri Terdakwa sendiri, bukan karena kesilapan atau kelalaian, ataupun karena paksaan yang datang dari luar diri Terdakwa yang tidak dapat dihindarinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willemsenwetens veroorzaken van een gevolg);



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) Terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

1. Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Teori pengetahuan adalah suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja, apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan atau perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids of Nood zakelijkheidsbewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standard kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader), orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader), dan orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) adalah sama-sama dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut serta melakukan perbuatan pidana mempunyai pendapat sebagaimana dalam putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada tahun 2023 Janton Daulay mengaku selaku raja pemegang tanah adat Dusun Pardomuan (huristak) bertemu dengan Dermawan Nasution dan sepakat untuk membuat kolam ikan, kolam bebek, rumah adat, paret pembatas yang menurut Janton Daulay adalah di Dusun Pardomuan. Kemudian Janton Daulay menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) borongan pekerjaan alat berat antara Janton Daulay dengan Suratman Alias Jokowi pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2023. Setelah itu Suratman Alias Jokowi mencari trado untuk mengangkut alat berat ke lokasi yang diarahkan oleh Janton Daulay yang menurut Janton Daulay di Desa Pardomuan Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara dimana tempat Terdakwa ditangkap beserta 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa Riki Hamdani sedang mengoperasikan Ekskavator merek Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal hutan konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), Saksi Airik Ansari dan Saksi Eko Prisandi Siregar selaku security PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) melihat Terdakwa Riki Hamdani dan melarang Terdakwa Riki Hamdani untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa Riki Hamdani tidak menghiraukan kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa Riki Hamdani selaku operator alat yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter serta mengamankan barang bukti berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru yang mana alat berat Ekskavator tersebut biasanya dipergunakan untuk menggali tanah, membuat parit dan menebang pohon kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Penyidik Polres Tapanuli Selatan bersama Ahli Jamaludin S.Hut dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunungtua didampingi oleh Humas PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan Ahli M. Irpan Lubis SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan pengambilan Titik Kordinat lokasi kejadian tepatnya di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang di cek yang di rambah atau di kuasai oleh Janton Daulay bersama Terdakwa dan masyarakat sebanyak 4 (empat) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin MAP 64s dengan kesimpulan terhadap 4 (empat) titik kordinat berada di dalam di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan juga berada di dalam ijin IUPHHK – HTI PT. SRL (Sumatera Riang Lestari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa Riki Hamdani bersama sama dengan Janton Daulay tidak memiliki izin untuk mengelola lahan di lokasi areal konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Janton Daulay yang membawa masuk alat berat Ekskavator merek hitachi warna orange pc 200 pergi menuju lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) yang kemudian dioperasikan oleh Terdakwa Riki Hamdani dan pada saat Terdakwa Riki Hamdani sedang mengoperasikan Ekskavator merek Komatsu PC 200 membuat paret pembatas di areal hutan konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari), Saksi Airik Ansari dan Saksi Eko Prisandi Siregar selaku security PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) melihat dan melarang Terdakwa Riki Hamdani untuk tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan pembuatan paret pembatas di lokasi areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) namun Terdakwa Riki Hamdani tidak menghiraukan kemudian sekira pukul 15.00 Wib di areal Konsesi PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) tepatnya di Desa Kosik Putih Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara Tim dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan turun ke lokasi dan mengamankan Terdakwa Riki Hamdani selaku operator yang pada saat itu sedang membuat paret pembatas dengan PT SRL sepanjang 1 KM dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter serta mengamankan barang bukti berupa 1 (unit) alat berat Ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu)

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah terpal warna biru yang mana alat berat Ekskavator tersebut biasanya dipergunakan untuk menggali tanah, membuat parit dan menebang pohon yang dilakukan Terdakwa tanpa perizinan berusaha maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Janton Daulay tersebut telah termasuk dengan sengaja bersama-sama membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha oleh sebab itu unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ketiga dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dengan kualifikasi secara bersama sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik selain itu terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan pula dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari maka menurut Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman adalah beralasan untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu PC 200

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning merupakan barang bukti milik Saksi SUGIARTO yang mana tidak diketahui oleh pemiliknya untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUGIARTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah terpal warna biru merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui siapa pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT. Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN tanggal 25 Mei 2007, Fotocopy legalisir Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022, Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022 merupakan bukti surat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan memperbaiki perilakunya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara;
- Memperhatikan, Ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan sebagaimana dirubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Cipta Kerja sebagaimana dirubah dengan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f dari Pasal 37 Paragraf IV Kehutanan Bagian ke IV BAB III Undang Undang No. 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha”

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUGIARTO;

- 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM jenis solar;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 262 / Menhut – II / 2004 Jo Nomor SK 99 / Menhut – II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.Sumatera Riang Lestari atas lahan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN tanggal 25 Mei 2007;

- Fotocopy legalisir Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : SK .645 / MEN-LHK / SETJEN / HPL.2/ 6 / 2022 Tentang perubahan keempat atas keputusan menteri kehutanan nomor SK . 262 / MENHUT – II / 2004 Tanggal 21 Juli 2004 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood industri atas areal hutan seluas + 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia an. SITI NURBAYA tanggal 30 Juni 2022;

- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6479/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/08/2022 tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2017-2026 an. PT. Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama
AGUS JUSTIANTO, tanggal 12 Agustus 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember
2023 oleh kami, Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryki
Rahman Sigalingging, S.H.,M.H., Rudy Rambe,S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, serta dihadiri
oleh Rifka Candela Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Rudy Rambe,S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.